



PUTUSAN

Nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. **SUKIRNO Bin SANISNGAD**, NIK : 3302143112600194, Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 31 Desember 1960, Umur : 63 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, Tempat tinggal : xxxxxxxx xxxxx Rt. 002 Rw. 012 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **RUSWADI Bin SANISNGAD**, NIK : 3302143112670095, Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 31 Desember 1967, Umur : 56 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: xxxxx, Pendidikan: SD, Tempat tinggal : xxxxxxxx Wetan Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **PENGUGAT 3**, NIK : 3302144303760005, Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Maret 1976, Umur : 47 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SMA, Tempat tinggal : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW. 004 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**, dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada : **Wakhidin, S.H., C.MSP, Yeni Riyati, S.H. M.Kn., C.MSP., Ike Nurhayati Efendi, SH., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat **Wakhidin, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan S. Parman Nomor 134 Kedungmenjangan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat**;

Hlm. 1 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



**melawan**

1. **TERGUGAT 17**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 31 Desember 1954, Umur : 69 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 005 RW : 002 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
  2. **TERGUGAT 16**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 10 Agustus 1957, Umur : 66 Tahun, Pekerjaan : Supir, Jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx RT. 005 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
  3. **TERGUGAT 15**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 12 Oktober 1965, Umur : 58 Tahun, Pekerjaan : Petani, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 002 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat III** ;
  4. **TERGUGAT 14**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 12 Juni 1968 Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 002 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat IV** ;
  5. **TERGUGAT 13**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 14 Desember 1971, Umur : 52 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat V**;
  6. **TERGUGAT 12**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 6 April 1974 Umur : 49 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Tergugat VI** ;
- Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI selanjutnya disebut sebagai **para Tergugat**

*Hlm. 2 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **IDA ROSTIANA Binti ACHMAD SODIKUN**, Umur : 50 tahun, Agama : Islam, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SMP, Tempat tinggal : xxxxxxxx xxxxx, RT. 003 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.
8. **PUJIATI Binti ACHMAD ROJIKIN**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 10 September 1971 Umur : 52 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW. 006 kecamatan xxxxxxxx kabupaten Banyumas selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;
9. **TERGUGAT 9**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 20 Nopember 1974, Umur : 48 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, alamat : xxxxxxxx RT. 007 RW.01 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;
10. **TERGUGAT 3**, NIK : 33021420202760001, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 22 Februari 1976 Umur : 47 tahun , Pekerjaan : Pedagang, agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 010 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat IV**;
11. **ARIF YUNianto Bin AHMAD ARIFIN**, NIK : 3302140306780002, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 3 Juni 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 45 tahun, Pekerjaan : Pedagang , Agama : Islam, alamat : xxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat V**;
12. **JUMHAN EFENDI Bin AHMAD ARIFIN**, NIK : 3302140512800003, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 5 Desember 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 43 tahun, Pekerjaan : Pedagang, agama : Islam, alamat : Jl. Bangsadrana xxxxxxxx xxxxx RT. 004 RW : 001 Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat VI**;
13. **TERGUGAT 6**, NIK : 3302140401940007, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 4 Januari 1994, Umur : 29 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/tidak bekerja, Tempat tinggal : Bangsadrana RT. 003 RW. 001 desa

Hlm. 3 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Turut Tergugat VII**;

**14. TERGUGAT 7, NIK : 3302141406940003**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas, 14 Juni 1994, Jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 29 tahun , Pekerjaan : xxxxx Harian Lepas , agama : Islam, alamat : xxxxxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 012 Kecamatan xxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat VIII**;

**15. TERGUGAT 8, NIK : 3302146002040002**, Tempat & tanggal lahir : Banyumas 20 Februari 2004, Jenis kelamin : Perempuan, Umur : agama : Islam, alamat : xxxxxxxxxxx xxxxx RT. 003 RW : 012 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Turut Tergugat IX**;

**16. M. SOLIKHIN** selaku **PEMERINTAH DESA AJIBARANG KULON** alamat Jl. Prajurit Ambyah Nomor 1, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X** ;

**17. Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta C.Q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi xxxx xxxxxx C.Q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxxx xxxxxxxx berkedudukan di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, Purwanegara kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;**

untuk Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XI selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan para Penggugat dan Para Tergugat;

#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt, telah mengajukan gugatan yang telah diubah oleh

*Hlm. 4 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sendiri dalam persidangan melalui kuasanya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu alm. MADUSMAN dan almh. SILAH adalah pasangan suami istri yang sah, dimana perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama :
  - a. Almh. BARIYAH BINTI MADUSMAN, perempuan - meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2018 ;
  - b. Almh. PARTI BINTI MADUSMAN, perempuan - meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023 ;
  - c. Alm. ACHMAD SODIKUN BIN MADUSMAN, laki-laki - meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018.
2. Bahwa Alm. MADUSMAN telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1965 dan Almh. SILAH meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1975 ;
3. Bahwa semasa hidup anak dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH yang bernama BARIYAH BINTI MADUSMAN menikah dengan SANISNGAD BIN MADUSI pada tanggal 25 September 1950 dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. Alm. Akhmad Rojikin Bin Sanisngad yang merupakan orang tua dari Tergugat Berkepentingan III, Tergugat Berkepentingan IV;
  - b. Almh. Maryunah Binti Sanisngad yang merupakan orang tua dari Tergugat Berkepentingan V, Tergugat Berkepentingan VI, Tergugat Berkepentingan VII, Tergugat Berkepentingan VIII;
  - c. Sukirno Bin Sanisngad (Penggugat I) ;
  - d. Ruswadi Bin Sanisngad (Penggugat II) ;
  - e. Almh. Siti Mulyani Binti Sanisngad yang merupakan orang tua dari, Tergugat Berkepentingan IX, Tergugat Berkepentingan X;
4. Bahwa semasa hidup anak dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH yang bernama PARTI BINTI MADUSMAN menikah dengan MUCHAYAT dan memiliki 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Suyati Binti Muchayat (Tergugat I)
  - b. Margono Bin Muchayat (Tergugat II)
  - c. Kuswondo Bin Muchayat (Tergugat III)

Hlm. 5 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.Dasimah Binti Muchayat (Tergugat IV)

e.Ratimah Binti Muchayat (Tergugat V)

f. Sutinah Binti Muchayat (Tergugat VI)

5.Bahwa semasa hidup anak dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH yang bernama ACHMAD SODIKUN BIN MADUSMAN menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI MUJINAH dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :

a.Ida Rostiana Binti Achmad Sodikun (Tergugat Berkepentingan I)

b.Rita Lestari Binti Achmad Sodikun (Penggugat III)

6.Bahwa setelah Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH meninggal dunia mereka meninggalkan harta warisan sebidang tanah seluas 5.300 m2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di desa xxxxxxxx xxxxx blok 025 RT. 007 RW.001 kecamatan xxxxxxxx kabupaten Banyumas sesuai buku besar tanah desa xxxxxxxx xxxxx nomor 875 persil nomor 85 a ; Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Tanah milik Muchayat + Sahudi

- Sebelah Timur: Saluran Irigasi + Yasroni

- Sebelah Selatan: Tanah milik Madusman Silah ( Pewaris)

- Sebelah Timur: Tanah milik Achmad Sunardi Rasam + Iksan

Selanjutnya tanah sawah pada posita angka 6 (enam) disebut sebagai obyek sengketa.

7.Bahwa kemudian saat pewaris (Alm. Madusman dan Almh. Silah) sudah meninggal dunia, obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Muchayat yang merupakan suami dari Alm. Suparti Binti Madusman (keduanya merupakan orang tua kandung Para Tergugat) yang sekarang ini juga telah meninggal dunia pada tahun 2023 ;

8.Bahwa semasa hidupnya pada tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ahli waris Madusman dan almh. Silah yang lain, diketahui Alm. Muchayat telah melakukan perubahan kepemilikan Obyek sengketa melalui konversi leter C dari atas nama Madusman dan Silah menjadi atas nama Muchayat , hal ini bisa dilihat dengan terbitnya sertifikat hak milik

Hlm. 6 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) nomor 2153 / xxxxxxxx kulon atas nama Muchayat yang diterbitkan pada tahun 2006 ;

9. Bahwa akibat hukum dari meninggalnya Pewaris yakni Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH maka harta peninggalan/ harta warisan pewaris menjadi bagian atau hak dari para ahli warisnya, namun saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat dan tidak mau membagi Obyek sengketa kepada ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat ;
10. Bahwa Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH, semasa hidupnya belum pernah memberikan obyek sengketa baik secara hibah maupun mewasiatkan kepada Para Penggugat, Para Tergugat maupun Para Tergugat Berkepentingan. Oleh karenanya Para penggugat tidak rela dan tidak mengizinkan jika obyek sengketa tetap dikuasai oleh Para Tergugat, sehingga Para Penggugat hendak meminta harta peninggalan Pewaris (obyek sengketa) untuk dibagi sesuai dan berdasarkan Hukum Islam, melalui Pengadilan Agama Purwokerto;
11. Bahwa Para Tergugat Berkepentingan adalah merupakan ahli waris dari Pewaris yang sah dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH, namun dengan kemauan sendiri telah melepaskan segala hak kewarisannya (tidak meminta bagian waris) terhadap harta peninggalan (Obyek sengketa) dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH.
12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, seluruh Obyek sengketa tersebut, belum pernah dibagi waris secara hukum, karenanya mohon dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH yang berhak atas bagian dari Obyek Sengketa juga mohon agar ditetapkan bagian masing- masing dari ahli waris atas bagiannya ;
13. Bahwa Para Penggugat khawatir apabila Para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan Obyek sengketa atau harta peninggalan Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH kepada pihak lain, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Obyek sengketa ;
14. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh dengan jalan damai kepada Muchayat semasa hidup maupun kepada Para Tergugat untuk memperoleh haknya tetapi hasilnya sia-sia belaka ;

Hlm. 7 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena Para Penggugat maupun Para Tergugat seluruhnya beragama Islam, dengan demikian cukup beralasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Purwokerto supaya diadakan pembagian waris atas obyek sengketa tersebut di atas berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan menerima, memeriksa gugatan ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH telah meninggal dunia dan pernah menikah sebagai pasangan suami istri yang sah;
3. Menyatakan hukumnya bahwa 3 (tiga) orang anak dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH, yaitu:
  - a. Bariyah Binti Madusman
  - b. Parti Binti Madusman
  - c. Achmad Sodikun Bin Madusman

Adalah sebagai Ahli Waris yang sah dan berhak mewarisi atas harta peninggalan Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH ;

4. Menyatakan hukumnya bahwa 2 (dua) orang anak dari BARIYAH BINTI MADUSMAN, yaitu:
  - a. Sukirno Bin Sanisngad (Penggugat I)
  - b. Ruswadi Bin Sanisngad (Penggugat II)

Adalah sebagai Ahli Waris dari Bariyah Binti Madusman yang merupakan ahli waris yang sah dan berhak mewarisi atas harta peninggalan Alm. Madusman dan Almh. Silah

5. Menyatakan hukumnya bahwa 6 (enam) orang anak dari PARTI BINTI MADUSMAN, yaitu:
  - a. Suyati Binti Muchayat (Tergugat I)
  - b. Margono Bin Muchayat (Tergugat II)
  - c. Kuswondo Bin Muchayat (Tergugat III)
  - d. Dasimah Binti Muchayat (Tergugat IV)

Hlm. 8 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Ratimah Binti Muchayat (Tergugat V)

f. Sutinah Binti Muchayat (Tergugat VI)

Adalah sebagai Ahli Waris dari Parti Binti Madusman yang merupakan ahli waris yang sah dan berhak mewarisi atas harta peninggalan Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH ;

6. Menyatakan hukumnya bahwa 2 (dua) orang anak dari Achmad Sodikun Bin Madusman, yaitu:

a. Ida Rostiana Binti Achmad Sodikun (Tergugat Berkepentingan I) ;

b. Rita Lestari Binti Achmad Sodikun (Penggugat III) ;

Adalah sebagai Ahli Waris dari Achmad Sodikun Bin Madusman yang merupakan ahli waris yang sah dan berhak mewarisi atas harta peninggalan Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH ;

7. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Berkepentingan adalah merupakan ahli waris dari Pewaris yang sah dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH, yang dengan kemauan sendiri telah melepaskan segala hak kewarisannya terhadap harta peninggalan (Obyek sengketa) dari Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH ;

8. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Alm. MADUSMAN dan Almh. SILAH yang belum dibagi waris ;

9. Membagi atau menentukan bagian masing-masing ahli waris menurut Hukum Islam ;

10. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa, untuk menyerahkan hak bagian waris Para Penggugat kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun dengan surat suratnya, seketika dan tanpa syarat untuk dibagi menurut Hukum Islam, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara/ Kepolisian Republik Indonesia ;

11. Menghukum Para Tergugat Berkepentingan dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini dengan secara sukarela ;

12. Menyatakan hukumnya bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto adalah sah dan berharga ;

Hlm. 9 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, para Penggugat selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **Wakhidin, S.H., C.MSP, Yeni Riyati, S.H. M.Kn., C.MSP., Ike Nurhayati Efendi, SH., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat **Wakhidin, S.H. & Rekan** beralamat di Jalan S. Parman Nomor 134 Kedungmenjangan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, xxxx xxxxxx;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat di atas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan para Tergugat mereka datang menghadap di persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator bernama **Abdul Rahman Salam., S.Ag, M.H.**, tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan kemudian para Penggugat/ kuasanya

Hlm. 10 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim untuk menerima perbaikan gugatan yang pada pokoknya dan seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem atau Exceptio Res Judicata

a. Bahwa kasus perkara yang sama ini pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt, yang pokok perkaranya maupun Para Pihaknya sama dengan gugatan a quo, yaitu dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya adalah agar Tergugat yaitu Haji Muchayat untuk mengembalikan tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 02152 atas nama Haji Muchayat kepada Penggugat, dengan Penggugat Sukirno Bin Sanisngad. Pada saat ini Haji Muchayat selaku tergugat pada putusan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt telah meninggal dunia pada tahun 2023, sehingga Penggugat berusaha untuk Kembali menggugat lewat ahli warisnya yaitu Para Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, yang inti sari ketentuannya mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur **ne bis in idem** atau **res judicata**;

Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

Hlm. 11 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam perkara **No. 35/Pdt.G/2018/PN Pwt** telah ada putusan dari Pengadilan tingkat Pertama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada putusan Pengadilan tingkat Pertama berbunyi:

- Menolak gugatan **Penggugat** seluruhnya;
- Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.811.500,00 (satu juta delapan ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

a. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas atau tidak tegas. Para Penggugat dalam Gugatan Waris di Pengadilan Agama Purwokerto tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya. Atas dasar apa Obyek Sengketa yaitu Letter C nomor 875 yang didalilkan Para Penggugat merupakan harta warisan Alm. Madusman dan Alm. Silah yang menjadi hak Para Penggugat. Sebab menurut bukti Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris antara Sodikun (yang merupakan Ayah dari Penggugat 3) dengan H Mukhayat (Ayah dari Para Tergugat) tertanggal 1 September 2005 diantaranya telah tercantum pembelian Sawah dengan Letter C Nomor 875 dengan kata lain Para Tergugat sah mempunyai dan menguasai tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang didalilkan Para Penggugat dimaksud, sawah tersebut diperoleh melalui proses jual beli di tahun 2005 dan pada Jawaban Gugatan ini dibuat sawah Letter C nomor 875 dengan bukan lagi waris dari Alm. Madusman dan Almh. Silah.

- Pada pertimbangan hakim dalam putusan **No. 35/Pdt.G/2018/PN Pwt**, tertanggal 23 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Purwokerto. menjelaskan “ *Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR/Kitab Undang-Undang hukum Acara Perdata dan Pasal 1865 KUH Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa baik untuk menguatkan haknya maupun untuk menyangkal hak tersebut haruslah membuktikan adanya hak tersebut;*

Hlm. 12 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti surat dan Saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas tidak dapat membuktikan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa “Tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat (Sertifikat Hak Milik Nomor 02153 adalah milik Penggugat yang merupakan peninggalan BARIYAH (almh) yang belum dibagi waris”, sehingga persertifikatan tanah sengketa yang dilakukan Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum”

b. Bahwa dengan adanya jual beli Sawah dengan Letter C Nomor 875 menurut Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris antara Sodikun (Ayah dari Penggugat 3) dengan H Mukhayat (Ayah dari Para Tergugat) tertanggal 1 September 2005 tersebut merupakan sah apabila dikonversikannya Letter C Nomor 875 atas nama Muchayat dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2153/xxxxxxxx xxxx tahun 2006 atas nama Muchayat. Dengan demikian Sawah dengan Letter C Nomor 875 tidak bisa dikatakan harta peninggalan Alm. Madusman dan Almh. Sllah, malah justru Sawah dengan kepemilikan yang sah atas dasar jual beli antara Sodikun (yang merupakan Ayah dari Penggugat III yang menjual dengan H Mukhayat (Ayah dari Para Tergugat) yang membeli. Dengan demikian, oleh karena Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris tertanggal 1 September 2005 tersebut telah disepakati bersama maka sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian serta perjanjian jual beli tersebut sudah mengikat bagi yang membuatnya seperti undang-undang sebagaimana hal itu telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat patut dianggap sebagai gugatan yang *Nebis in idem*, tidak jelas, kabur atau *obscuur libels* serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijik Verklaard* ).

Hlm. 13 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Bahwa Para Tergugat, menyatakan tetap pada pendiriannya yakni menyatakan gugatan Para Penggugat adalah *nebis in idem*, mengandung cacat formil dan dasar pengajuan gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi dan jawaban gugatan dari Para Tergugat, secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam konvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta pada intinya Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat posita No. 6 dan 8 adalah tidak benar, karena sampai dengan sekarang Muchayat (Ayah dari Para Tergugat) adalah pemilik tanah SHM.No.2153 seluas 6183 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut, Sertipikat HM.2153 terbit sejak tanggal 29-03-2006 diperoleh berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 1 September 2005 yang sah dilaksanakan, antara Sodikun (Ayah Penggugat 3) sebagai penjual dengan Haji Muchayat (ayah Para Tergugat) sebagai pembeli dan juga dilaksanakan di atas materai dan dengan saksi saksi jual beli, dan sertipikat SHM. 2153 terbit sejak tanggal 29-03-2006 tersebut diperoleh dari Asal Persil Pemberian Hak Milik atas tanah Negara. Oleh karena itu sesuai Pasal 1338 menyatakan "*Suatu perjanjian tidak akan ditarik selain dengan konflik kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan "*Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*" perjanjian tidak bisa dibatalkan sepihak. Oleh karena itu mohon kepada

Hlm. 14 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, agar gugatan waris Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita No.9 dan 10 tidak benar, Para Penggugat harus bisa membuktikan bahwasannya tanah yang dimaksudkan oleh Para Penggugat merupakan harta waris dari alm. Madusman dan almh. Silah, sebab pada dasarnya tanah tersebut adalah sah milik H Muchayat (ayah Para Tergugat) yang diperolehnya dari jual beli.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat posita No 11 diragukan kebenarannya dan tidak berdasar hukum, sebab Para Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat Berkepentingan secara sukarela melepaskan segala hak kewarisannya (tidak menerima bagian waris) atau dengan kata lain mereka menolak warisan yang jatuh kepadanya, namun sampai saat ini tidak ada keterangan dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto mengenai pernyataan penolakan warisan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdata yang berbunyi *“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.”* Pada buku J. Satrio yang berjudul Hukum Waris mengatakan bahwa walaupun pertanyaan penolakan warisan tersebut tidak harus diberikan secara tertulis, tetapi oleh Pengadilan pernyataan tersebut dicatat dalam register yang bersangkutan.
5. Bahwa dalil gugatan **Para Penggugat** posita No 12 tidak benar, sebab apabila Para Tergugat berusaha untuk mendapatkan bagian warisnya dari **Alm. Madusman** dan **Almh. Silah**, saat ini Gugatan Waris tersebut sudah memasuki masa daluarsa terhitung sejak kematian dari **Alm. Madusman** pada Tahun 1975 sudah melebihi masa 30 tahun, sehingga sudah tidak bisa dituntut lagi hak warisnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1055 KUH Perdata *“Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampauya 30 tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah lampauya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah.”*

Hlm. 15 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM REKONPENSI**

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Konpensi (Suyati Binti Muchayat, Margono Bin Muchayat, Kuswondo Bin Muchayat, Dasimah Binti Muchayat, Ratimah Binti Muchayat, Sutinah Binti Muchayat) dengan ini mengajukan Gugat balik/Gugatan Rekonpensi terhadap:

-Sukirno Bin Sanisngad sebagai TERGUGAT REKONPENSI I/PENGGUGAT KONPENSI I

-Ruswandi Bin Sanisngad, sebagai TERGUGAT REKONPENSI II/PENGGUGAT KONPENSI II

-Rita Lestari Binti Achmad Sodikun, sebagai TERGUGAT REKONPENSI III/ PENGGUGAT KONPENSI III

Adapun yang menjadi dasar/ alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1.Bahwa terhadap obyek perkara tersebut telah pernah berperkara yang digugat oleh Tergugat Rekonpensi I/Penggugat Konpensi (Sukirno Bin Sanisngad) melawan Muchayat yang merupakan Ayah dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dengan Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN Pwt tanggal 23 Agustus 2018.
- 2.Bahwa dengan adanya jual beli Sawah dengan **Letter C Nomor 875** menurut Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris antara Sodikun (yang merupakan Ayah dari Penggugat 3) dengan H Mukhayat(Ayah dari Para Tergugat) tertanggal 1 September 2005 tersebut merupakan sah apabila dikonversikannya Letter C Nomor 875 atas nama Muchayat dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2153/xxxxxxxxx xxxxx tahun 2006 atas nama Muchayat. Dengan demikian Sawah dengan Letter C Nomor 875 tidak bisa dikatakan harta peninggalan Alm. Madusman dan Almh. Silah, malah justru Sawah dengan kepemilikan yang sah atas dasar jual beli antara Sodikun (yang merupakan Ayah dari Penggugat 3) yang menjual dengan H Mukhayat(Ayah dari Para Tergugat) yang membeli. Dengan demikian, oleh karena Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris tertanggal 1 September 2005 tersebut telah disepakati bersama maka sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat

Hlm. 16 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya perjanjian serta perjanjian perdamaian tersebut sudah mengikat bagi yang membuatnya seperti undang-undang sebagaimana hal itu telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara. Namun patut dipertanyakan kepada **Penggugat 3** bahwasannya ayahnya lah yang menjual tanah tersebut tetapi malah ikut menggugat dan tidak tahu duduk perkaranya.

Oleh karena itu **Para Penguat Rekonpensi** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini kami Para Tergugat, mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- 1.Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- 2.Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard* ).

## DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Gugatan Penguat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penguat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- 2.Menghukum Penguat untuk membayar seluruh biaya perkara.

## DALAM REKONPENSI

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- 2.Menetapkan sah dan berharga **Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris** antara **Sodikun** (yang merupakan Ayah dari **Penggugat 3**) dengan **H Mukhayat**(Ayah dari **Para Tergugat**) tertanggal **1 September 2005**;

Hlm. 17 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan Berharga seluruh alat bukti dari Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat konpensi II

**DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI**

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Konpensi (Sukirno Bin Sanisngad, Ruswandi Bin Sanisngad, Rita Lestari Binti Achmad Sodikun) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam penyelesaian perkara ini;

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Para Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat *Nebis In Idem* atau *Exceptio Res Judicata***

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana tercantum dalam eksepsi jawabannya ;
2. Bahwa dalil jawaban eksepsi ini mohon berlaku pula pada dalil pokok perkara karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan;
3. Bahwa Para Penggugat telah benar dalam menempatkan kedudukan ahli waris sebagai pihak -pihak yang bersengketa dalam perkara Gugat waris ini ;
4. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat, Para Penggugat menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalam Gugatan nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt adalah merupakan gugatan Waris atas harta waris peninggalan alm. Madusman dan alm. Silah yang belum dibagi terhadap anak-anak Muchayat dan Parti, sedangkan pada perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat I terhadap Muchayat (ayah Para Tergugat), dengan subyek hukum / Para Penggugat maupun Para Tergugat berbeda, demikian pula dengan obyek sengketa, sehingga tidak secara serta merta gugatan para Penggugat menjadi *ne bis In idem*, oleh

Hlm. 18 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



karenanya eksepsi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;

b.Bahwa dalam putusan perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt yang menolak gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan pemilik sah obyek sengketa, sehingga eksepsi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak ;

c.Bahwa para Penggugat melakukan upaya hukum gugatan waris karena semasa hidup Muchayat (ayah para Tergugat) maupun para Tergugat tidak mau diajak musyawarah kekeluargaan untuk membicarakan masalah waris dari Madusman dan Silah.

**Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur libel*)**

Bahwa para Penggugat secara tegas menolak eksepsi Para Tergugat pada huruf a dan b yang mendalilkan tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Muchayat yang dibeli dari sodikun dengan mendasari kepada surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005. Padahal pada surat pernyataan jual/beli/waris tersebut ditemukan fakta hukum yang jelas dan terang dimana letak obyek yang diperjual belikan oleh Sodikun dan Muchayat berbeda dengan obyek gugatan. Pada surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 tersebut, disebutkan pada angka 1. berbunyi “*Tanah Sawah yang berada di blok 55 b.s IV no. 157 luas 680Ha/m2 sedangkan obyek pada gugatan adalah sawah lokasi blok 25 Rt. 07 Rw.01 Ajiabarang Kulon kecamatan xxxxxxxxx Banyumas*, sehingga eksepsi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak karena surat pernyataan jual/beli/waris tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara yang diperiksa saat ini.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1.Bahwa Replik sepanjang memiliki relevansi secara mutatis mutandis terbaca pula pada jawaban dalam gugatan;
- 2.Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan pada tanggapan eksepsi tersebut diatas, Penggugat mohon untuk dimasukan juga sebagai tanggapan dalam replik ini ;

Hlm. 19 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya seperti yang telah dikemukakan dalam gugatan dan menolak semua dalil-dalil jawaban para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;
4. Bahwa terhadap jawaban para Tergugat pada angka 2 (dua) adalah tidak benar karena :
- a. **Luas Tanah** : Bahwa obyek sengketa sesuai dengan leter C atas nama Madusman dan Silah luas tanah yang menjadi obyek gugatan adalah 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) sedangkan para Tergugat mendalilkan luas obyek sengketa sesuai sertifikat no : 2153 seluas 6.183 m<sup>2</sup> (enam ribu seratus delapan puluh tiga ribu meter persegi), sehingga dengan ada perbedaan luas obyek sengketa jawaban para Tergugat harus ditolak,
- b. **Lokasi Tanah Jual Beli** : Bahwa jika Para Tergugat mendalilkan obyek sengketa milik Muchayat (ayah para Tergugat) berdasarkan Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris tertanggal 1 September 2005 yang kemudian dijadikan dasar melakukan konversi obyek sengketa menjadi milik Muchayat dengan SHM nomor 2153 adalah keliru, karena pada surat pernyataan jual/beli/waris angka ke-1 berbunyi : *Sawah blok 55 bs. IV nomor 157 luas 680 Ha/m<sup>2</sup>, sedangkan obyek sengketa dimaksud pada gugatan posita 6 (enam) adalah blok 25 dengan luas 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi), yang terletak di Rt. 007 RW. 001 desa xxxxxxxx xxxxx keamatan Ajiabarng kabupaten Banyumas, dengan adanya perbedaan letak obyek maka sudah seharusnya Majelis Hakim menolak jawaban para Tergugat.*
- c. Bahwa **Turut Tergugat I** selaku Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx dalam surat keterangannya didapat fakta hukum obyek jual beli sebagaimana dimaksud pada surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 bukan milik peninggalan Alm. Madusman dan Silah karena :
- 1) *Data yang tercantum dalam berita acara jual beli/waris pada poin 1 sawah blok 55 bs IV no 157 luas 680 ha/m<sup>2</sup> maka blok 55 bs. IV apabila dimasukan bolk SISMIOP (atau pembagian blok pajak bumi dan bangunan) maka blok tersebut **tidak ada**, karena desa xxxxxxxxkulon dalam pembagian blok **hanya sampai blok 29**.*

Hlm. 20 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Blok 55 apabila dimaksudkan sebagai blok persil, maka persil 55 dalam peta xxxxxxxx kulon adalah wilayah RT01-03-04 RW. 04

-Blok 25 dalam SPPT adalah wilayah sawah (kidul dukuh sewetan wangan)

-Persil 85 adalah sawah (kidul dukuh sewtan wangan)

-Bahwa berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh **Tergugat 1** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa maka jelas sekali surat pernyataan jual/beli/waris tidak jelas keberadaanya kaena tidak amsuk dalam wilayah desa xxxxxxxx xxxxx.

2) Leter C no 875 atas nama Madusman Ni Silah sawah persil 85 a dan 85 b.

Berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Turut Tergugat I (Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx) sangat jelas diperoleh fakta hukum obyek jual beli yang didalilkan para Tergugat dengan obyek sengketa adalah berbeda karena obyek tanah yang didalilkan oleh Para Tergugat dalam surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September tidak pernah ada / fiktif, hal ini karena desa xxxxxxxx xxxxx tidak ada blok 55, sehingga jawaban para tergugat harus ditolak ;

d.**Waktu Transaksi jual Beli** : Bahwa pada surat pernyataan jual/beli/waris tidak ada kejelasan dan kepastian kapan Muchayat melakukan transaksi jual beli obyek sengketa karena terdapat 2 tanggal transaksi yang berbeda yaitu ditanggal 19 Januari 1982 dan 2 Januari 1992, demikian pula dengan tanggal dibuatnya surat pernyataan jual/beli/waris dengan rentang waktu yang cukup lama yaitu dibuat pada tanggal 1 September 2005, sehingga jawaban Para Tergugat harus ditolak ;

e.**Batas-batas Tanah** : bahwa tidak adanya batas-batas wilayah obyek tanah yang dibeli oleh Muchayat dari Sodikun, berdasar dari Yurisprudensi MA No. 1498K(PDT/2006,menyebutkan “ *Untuk membuktikan apakah jual-beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, berdasarkan asas billijkheid beginssel, maka yang harus membuktikan adalah pembeli, karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya* ”. Dengan tidak disebutkannya batas-batas didalam Surat Pernyataan Jual/ Beli/waris tertanggal 1 September 2005, bagaimana

Hlm. 21 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bisa membuktikan bahwa obyek yang dimaksud didalam Surat Pernyataan jual/ beli/waris tertanggal 1 September 2005 adalah obyek yang telah sah dibelinya dari Sodikun. Dengan tidak adanya keterangan batas-batas didalam Surat Pernyataan Jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 menjadikan Surat Pernyataan Jual/Beli/waris dimaksud cacat hukum dalam Penerbitannya, dengan adanya cacat hukum secara obyektif menjadikan tidak sahnya Surat Pernyataan Jual beli dimaksud dan harus batal demi hukum (null and void)

- f. Bahwa Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Ahmadi Miru, 2014:13), pada huruf (c) yaitu: **"Mengenai hal tertentu**; Secara yuridis suatu perjanjian harus mengenal hal tertentu yang telah disetujui. Suatu hal tertentu di sini adalah obyek perjanjian dan isi perjanjian. Setiap perjanjian harus memiliki obyek tertentu yang jelas dan tegas, sehingga obyek yang diperjanjikan harus jelas tidak bersifat kira-kira seperti dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 1 September 2005. Didalam objek yang disebutkan diakui dibeli oleh Muchayat (ayah para Tergugat) akan tetapi tidak sama sekali menyebutkan batas-batas yang dimaksudkan dalam Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 1 September 2005 tersebut,
- g. Bahwa Pihak Penggugat I pada surat pernyataan jual/beli/waris didudukan sebagai saksi, hal ini dibantah keras oleh Penggugat I karena tidak pernah menandatangani surat tersebut dan jika diperhatikan dengan cermat maka tangda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan Penggugat I di Kartu Tanda Penduduk ;
- h. Bahwa Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris ini sangat rancu dan tidak masuk akal karena mengandung makna yang multi tafsir, tidak jelas peruntukannya apakah Surat pernyataan jual, beli atau waris hal ini karena Sodikun diposisikan sebagai pihak Penjual juga sebagai pewaris dan Mukhayat sebagai Pembeli juga sebagai penerima, mestinya jika benar terjadi proses jual beli maka secara tegas disebutkan surat pernyataan jual beli tanah tanpa menyertakan kata **"waris"** jika maksudnya adalah waris maka harus jelas siapa pewaris dan siapa ahli warisnya, jika jual beli maka semua ahli

Hlm. 22 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris Madusman dan Silah dijadikan sebagai penjual dan Muchayat sebagai Pembeli, oleh karena tidak ada kejelasan surat pernyataan tersebut maka jawaban dari para Tergugat oleh majelis hakim harus ditolak;

5. Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat angka 3 (tiga) Para Penggugat menolak secara tegas karena sampai saat ini obyek sengketa benar-benar harta waris peninggalan Madusman dan Silah yang belum dibagi. Para Tergugat yang menjadikan dasar kepemilikan melalui surat jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 antara Sodikun dengan Muchayat (ayah para Tergugat) obyeknya adalah fiktif belaka .

6. Bahwa terhadap jawaban para Tergugat angka 4 (empat) oleh karena Tergugat VI, Penggugat Berkepentingan I s/d IX dan Turut Tergugat I s/d II tidak pernah hadir pada persidangan dan tidak memberikan jawabannya maka dengan demikian telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu pengakuan ini merupakan bukti yang sempurna dan tidak bisa dibantah lagi, sehingga Penggugat tidak perlu membuktikan (vide pasal 174 HIR);

7. Bahwa terhadap jawaban para Tergugat angka 5 (lima), secara tegas para Penggugat menolak jawaban para Tergugat karena berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 188: " *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan* " .Pada Kompilasi hukum Islam tentang kewarisan tidak diatur mengenai kadaluarsa menuntut waris , sehingga jawaban para Tergugat harus ditolak.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa apa yang tertulis dan tersirat dalam konvensi, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menolak secara tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya ;

*Hlm. 23 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah secara tegas posita gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada posita 1 dan 2 karena : Para Tergugat mendalilkan penerbitan SHM. 2153 / xxxxxxxx xxxxx mendasari pada surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 yang menjadikan dasar dilakukan konversi dari leter C, padahal jika dilihat dari isi surat pernyataan jula/beli/waris pada angka 1, jelas sekali Muchayat (orang tua Para Tergugat) tidak pernah membeli tanah yang sekarang ini menjadi obyek sengkata waris, karena pada angka 1 pada surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

*Pembelian Sawah blok 55 bs. IV nomor 157 luas 680 Ha/m<sup>2</sup>, sedangkan obyek sengketa pada gugatan posita 6 (enam) adalah blok 25 Rt. 007 Rw. 001 dengan luas 5.600 m<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di desa xxxxxxxx xxxxx kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.*

Dengan demikian konversi yang dilakukan oleh Muchayat untuk SHM. 2153 dengan mendasarkan surat pernyataan jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 adalah keliru dan batal demi hukum, karena obyek tanah peninggalan Madusman dan silah adalah blok 25 bukan blok 55 .Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa perkara nomor 2626/pdt.G/2023/PA Pwt untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

-Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan Replik Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menolak Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Jawaban Tergugat Tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

*Hlm. 24 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah surat jual/beli/waris tertanggal 1 September 2005 antara Sodikun (ayah Penggugat III) dengan Muchayat (ayah Para Tergugat) yang menjadikan dasar dilakukannya konversi dari leter C atas nama Madusman dan Silah kepada Muchayat karena salah lokasi obyek jual beli;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut, para Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya tertanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat**, tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi/Jawaban Terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil **Para Penggugat** baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya.
2. Bahwa dalam eksepsi poin 4 replik **Para Penggugat** untuk menyangkal gugatan Nebis In Idem atau Exceptio Res Judicata menyebutkan:
  - Bahwa dalam Gugatan nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt adalah merupakan gugatan Waris atas harta waris peninggalan alm. Madusman dan alm. Silah yang belum dibagi terhadap anak-anak Muchayat dan Parti, sedangkan pada perkara nomor 35/Pdt.G/2028/PN.Pwt adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat I terhadap Muchayat (ayah para tergugat), dengan subyek hukum/Para penggugat maupun **Para Tergugat** berbeda, demikian pula dengan obyek sengketa;
  - Bahwa dalam putusan perkara perdata nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt yang menolak gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan pemilik sah obyek sengketa;
  - Bahwa **Para Penggugat** melakukan upaya hukum gugatan waris karena semasa hidup Muchayat (ayah **Para Tergugat**) maupun **Para Tergugat** tidak mau diajak musyawarah kekeluargaan untuk membicarakan masalah waris dari Madusman dan Silah.

Bahwa atas eksepsi replik **Para Penggugat** di atas:

Hlm. 25 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah keliru apabila **Para Penggugat** berusaha untuk menggugat harta warisan peninggalan alm. Madusman dan alm. Silah yang belum dibagi, karena pada saat ini objek sengketa yang dimaksud dalam statusnya bukanlah menjadi harta warisan peninggalan alm. Madusman dan alm. Silah yang belum dibagi. Secara tegas **Para Tergugat** menjelaskan bahwasannya dalam objek sengketa tersebut tidak ada sedikitpun hak dari **Para Penggugat** dan pada saat ini gugatan waris tersebut sudah memasuki masa kadaluarsa terhitung sejak kematian dari Alm. Madusman pada Tahun 1975 sudah melebihi masa 30 tahun, sehingga sudah tidak bisa dituntut lagi hak warisnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1055 KUHPerdara "Hak untuk menerima warisan lewat waktu dengan lampaunya 30 tahun, terhitung dari hari warisan itu terbuka, asalkan sebelum atau sesudah lampaunya waktu itu warisan itu telah diterima oleh orang yang karena undang-undang atau karena surat wasiat mendapat hak untuk itu; tetapi hal ini tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga atas harta peninggalan itu, yang diperoleh berdasarkan suatu alas hak yang sah.";
- Bahwa pada perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt yang menolak gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan pemilik sah obyek sengketa, adalah memang sewajarnya putusan yang memutus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh **Para Penggugat** bahwasannya **Para Tergugat** tidak mau diajak musyawarah, yang sebenarnya terjadi ialah **Para Penggugat** terus berusaha melakukan upaya hukum tanpa melayangkan surat somasi terlebih dahulu kepada alm. Muchayat maupun **Para Tergugat** dan **Para Penggugat** lah yang tidak ada itikad baik sama sekali untuk melakukan musyawarah maupun menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Para Tergugat**, dalam bagian Eksepsi/Jawaban **Para Tergugat** yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;

Hlm. 26 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya **Para Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Para Tergugat**;
3. Bahwa apa yang sudah disampaikan **Para Penggugat** dalam Eksepsi mohon dianggap bagian dan merupakan satu kesatuan dalam Duplik pokok perkara;
4. Bahwa objek yang menjadi sengketa yaitu **blok 25 RT 007/RW 001 dengan luas 5.600 m<sup>2</sup>** (lima ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx saat ini bukanlah merupakan harta waris yang ditinggalkan oleh alm. Madusman dan alm, Silah yang belum dibagi. Sehingga **Para Tergugat** tidak mempunyai hak di atasnya, maka berdasarkan hukum gugatan **Para Penggugat error in objecto**;
5. Bahwa atas dalil yang telah dikemukakan **Para Penggugat** dalam replik tidak berdasarkan fakta dan cenderung bersifat subjektif atau pendapat pribadi, dan tanpa adanya pembuktian yang jelas. Oleh karenanya **Para Tergugat** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima atau setidaknya-ditidaknya ditolak;
6. Bahwa, dalil dan alasan selebihnya **Para Tergugat** merasa tidak perlu menanggapinya karena tidak memiliki dasar Hukum dan rancu, karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk mengesampingkannya.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka **Para Tergugat** memohon kepada Majelis Hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa perkara ini untuk:

## PROVISI

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat atau setidaknya-ditidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Hlm. 27 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya ;

2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *Ex Aquo et Buno* ).

Bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

### A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302143112600194 atas nama SUKIRNO, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2012, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302143112670095 atas nama RUSWADI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 Desember 2015, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302144303 760005 atas nama RITA LESTARI, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 19 Juli 2021, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/1075/X/2023 atas nama SUKIRNO, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 Agustus 2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos,

Hlm. 28 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479/11/D.s1/05/2018 atas nama MADUSMAN, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Mei 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian Momor 479/11/D.s1/05/2018 atas nama SILAH, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Mei 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479/163/D.s1/02/2015 atas nama BARIYAH, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Mei 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479/11/D.s1/01/2018 atas nama SANISNGAD, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Mei 2018, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku Letter C atas nama MADUSMAN NI SILAH, yang aslinya ada di Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris atas nama SODIKUN dan H.MUKHAYAT, yang aslinya ada di Desa xxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Keterangan yang dibuat SOLIKHIN dan di cap Desa xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua

Hlm. 29 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02153 atas nama Haji Muchayat, yang aslinya dikeluarkan BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx. telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor 479/11/49/08/2018 atas nama Sodikun, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxxxx kulon, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 8 Maret 2023, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Blokir Nomor HP.02/003-33.02/I/2024, yang aslinya dikeluarkan Kementerian ATR/BPN, BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx tanggal 5 Januari 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, setelah Ketua Majelis memperlihatkan dan menanyakan, pihak Tergugat menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Februari tahun 2024, para Penggugat/ kuasanya, dalam persidangan menyatakan bahwa para Penggugat tidak menghadirkan para saksi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan dalam persidangan;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup, tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kuitansi atas nama Muhajat atas pembayaran Tembok, Sawah dan Blumbang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Kuitansi atas nama Pak Muchajat atas pembayaran Rumah/Tanah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah

Hlm. 30 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Parti, yang aslinya dikeluarkan Dindukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 2 Agustus 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.3);
  4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Bariyah, yang aslinya dikeluarkan Desa xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 4 Mei 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.4);
  5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02153, yang aslinya dikeluarkan BPN xxxxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 29 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.5);
  6. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt. yang aslinya dikeluarkan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 14 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (T.6);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari tahun 2024, para Tergugat, dalam persidangan juga menyatakan bahwa para Tergugat tidak menghadirkan para saksi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan dalam persidangan;

Bahwa para Tergugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup, tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi;

Bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan sita terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo tersebut dan majelis hakim juga telah menjawabnya dengan putusan sela Nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt tanggal 27 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

Hlm. 31 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Menolak permohonan para Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak dilakukan pemeriksaan setempat (descente);

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 27 Februari 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan selanjutnya pihak Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa para Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Februari 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan seluruhnya dianggap telah tercantum dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa para Penggugat tertanggal 1 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 2112/SK/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023 dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Surat Kuasa Para Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan ternyata juga telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan

Hlm. 32 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 Ayat (1) RBg., atas panggilan tersebut Para Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat tidak datang dan dihadiri oleh Kuasanya dan para Tergugat tidak didampingi oleh Kuasanya dan mereka hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Abdul Rahman S.Ag, M.H.**, tanggal 03 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil. Maka, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat semuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto dan bahwa objek waris yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* berupa benda tidak bergerak yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR. dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) RBg, sehingga menjadi kewenangan relatif (relative kompetensi) Pengadilan Agama Purwokerto;

Hlm. 33 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan dan para Penggugat/kuasanya juga mengajukan perubahan gugatan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat. Maka dalam hal ini majelis hakim akan menjawab terhadap eksepsi para Tergugat tersebut dan setelah majelis hakim mempelajari eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat bukan berkaitan dengan kewenangan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat akan dijawab bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir. Adapun eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu:

1. Gugatan Para penggugat nebis in idem

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat perkara *ini nebis in idem* karena perkara aquo sama dengan perkara yang pernah diajukan oleh para Penggugat kepada Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt, dimana pokok perkara dan para pihaknya sama dengan gugatan a quo yaitu perkara Perbuatan Melawan Hukum. Yang tuntutan pokoknya adalah agar Tergugat yaitu Haji Muchayat untuk mengembalikan tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 02152 atas nama Haji Muchayat kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut para Tergugat, pada saat ini Haji Muchayat selaku Tergugat pada putusan Nomor Perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt telah meninggal dunia pada tahun 2023, sehingga para Penggugat berusaha untuk kembali menggugat lewat ahli warisnya yaitu Para Tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, yang inti sari ketentuannya mengatakan:

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;

Hlm. 34 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur **ne bis in idem** atau **res judicata**;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan kedua alasan hukum yang dikemukakan oleh kedua belah pihak baik para Tergugat dan para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, para Penggugat juga telah menanggapi eksepsi para Tergugat tentang *nebis in idem* dan membantah para alasan para Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan nomor 2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt adalah merupakan gugatan waris atas harta waris yang merupakan harta peninggalan dari alm. Madusman dan alm. Silah yang belum dibagi terhadap anak-anak Muchayat dan Parti. Sedangkan pada perkara nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Pwt adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat I terhadap Muchayat (ayah Para Tergugat), dengan subyek hukum / Para Penggugat maupun Para Tergugat berbeda. Demikian pula dengan obyek sengketa, sehingga tidak secara serta merta gugatan para Penggugat menjadi *ne bis in idem*, oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat sendiri Para Tergugat menyatakan bahwa para Penggugat telah mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri tentang Perbuatan Melawan Hukum dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt;

Menimbang, bahwa adanya kata-kata Perbuatan Melawan Hukum dalam eksepsi para Tergugat menunjukkan bahwa perkara aquo berbeda dengan perkara sebelumnya. Karena maksud dari **ne bis in idem** atau **res judicata** sebagaimana juga dicantumkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya adalah gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam

Hlm. 35 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, setelah majelis hakim mendalami perkara ini dan perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt. tidak dapat dinyatakan bahwa perkara ini adalah *nebis in idem*, karena tidak semua unsur *nebis in idem*, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dan sebagaimana yang juga dicantumkan kembali oleh para Tergugat tidak terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun menurut para Tergugat perkara ini masih ada kaitan dengan salah satu unsur *nebis in idem* yaitu diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama atau masih berkaitan dengan sesama ahli warisnya yaitu ahli waris dari Mukhayat (ayah dari para Tergugat) dan Sodikun (ayah dari Penggugat III), akan tetapi, dasar hukum dan hubungan hukum serta alasan tuntutan yang berbeda antara keduanya. Selain itu, yang membedakan antara keduanya adalah jika pada putusan 35/Pdt.G/2018/PN Pwt, yang menggugat atau subyek hukumnya hanya Sukirno dan yang Tergugat adalah Muchayat. Sedangkan pada perkara aquo yang menggugat adalah ahli waris dari Bariyah binti Madusman yaitu Sukirno bin Sanisngad (Penggugat I) dan Ruswandi (Penggugat I) serta ahli waris dari Sodikun yaitu Rita Lestari binti Achmad Sodikun (Penggugat III) dan yang Tergugat adalah seluruh ahli waris dari Mukhayat dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selain itu, perbedaan lain adalah putusan nomor perkara 35/Pdt.G/2018/PN Pwt yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dasar hukumnya berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum tentang sengketa Hak milik dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri sedangkan dalam perkara ini dasar hukumnya adalah tentang hukum sengketa waris yang kewenangannya adalah Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 36 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt





Menimbang, bahwa selain itu, jika pada pada putusan nomor perkara 35/Pdt.G/2018/PN. Pwt, tuntutan adalah agar majelis hakim Pengadilan Negeri menghukum Tergugat (Mukhayat) untuk mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (Sukirno). Sedangkan dalam perkara aquo, tuntutan para Penggugat adalah agar majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan hak bagian waris kepada para Penggugat. Jadi, jelas antara kedua perkara tersebut, terdapat perbedaan pada identitas para pihak atau subjek hukum, alasan hukum, dasar hukum dan jenis tuntutan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak termasuk perkara *nebis in idem*. Oleh karena itu, eksepsi para Tergugat berkaitan dengan hal ini tidak dapat dikabulkan;

## 2. Gugatan para Penggugat Obscuur libel atau kabur

Menimbang bahwa para Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa dalil gugatan Para Penggugat tidak terang, tidak jelas dan tidak tegas serta obscuur libel atau kabur. Dimana Para Penggugat dalam mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Purwokerto, tidak jelas dasar hukum dan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga menyatakan atas dasar apa obyek sengketa yaitu Letter C nomor 875 yang didalilkan oleh Para Penggugat yang merupakan harta warisan alm. Madusman dan alm. Silah dituntut untuk menjadi hak Para Penggugat. Sebab menurut bukti Surat Pernyataan Jual/Beli/Waris antara Sodikun (yang merupakan ayah dari Penggugat III) dengan H Mukhayat (ayah dari Para Tergugat) tertanggal 1 September 2005 diantaranya telah tercantum pembelian sawah dengan Letter C Nomor 875 dengan kata lain Para Tergugat sah mempunyai dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat dimaksud dan sawah tersebut diperoleh melalui proses jual beli di tahun 2005;

Menimbang bahwa pernyataan para Tergugat yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur dengan alasan tidak terang dan tidak jelas,

Hlm. 37 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah sawah tersebut merupakan hak milik dari ayah para Tergugat yaitu Muchayat yang dibeli dari proses jual beli antara Sodikun dan Muchayat. Walaupun menurut para Tergugat tanah tersebut adalah milik sah dari ayah Para Tergugat (Muchayat) kemudian adanya gugatan dari para Penggugat kepada para Tergugat berkaitan dengan objek tanah tersebut, tidak dapat dikatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa gugatan itu kabur antara lain karena kurangnya para pihak pada identitas, tidak jelasnya batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam kewarisan dan tidak ada hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris dan antara Penggugat dan Tergugat yang dicantumkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa perkara ini ternyata hal-hal yang dapat dijadikan alasan gugatan para Penggugat seperti kurangnya para pihak dan batas-batas objek perkara semuanya sudah jelas dan tidak ada yang dapat dijadikan alasan hukum kabur. Adapun pernyataan para Tergugat yang menyatakan bahwa objek perkara ini adalah merupakan milik sah dari Muchayat atau ayah dari para Tergugat dan kepemilikan tersebut juga diperoleh lewat proses jual beli dengan Sodikun yang merupakan ayah dari Penggugat III, hal tersebut, bukan berkaitan dengan cacatnya sebuah gugatan dan juga bukan wilayah eksepsi. Karena persoalan tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara dan bukan berdasarkan bantahan saja tapi harus diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, setelah majelis hakim mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat baik berkaitan dengan *Nebis in idem* dan Obscur libel atau kabur, majelis berpendapat bahwa kedua eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tidak memenuhi unsur yang dimaksud. Oleh karena itu, eksepsi para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Hlm. 38 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah mohon agar para Penggugat dan para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari **Madusman dan almarhumah Silah** dan harta yang termuat dalam posita nomor 6 adalah merupakan harta peninggalan (tirkah) dari almarhum Madusman yang belum dibagi dan mohon dibagi kepada para ahli waris menurut hukum Islam dan ditetapkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian yaitu posita nomor 1 dan posita nomor 2. Dan membantah sebagian posita lainnya yaitu tentang objek sengketa yang termuat dalam surat gugatan para Penggugat pada posita No. 6 dan 8. Karena sampai dengan sekarang Muchayat (ayah dari Para Tergugat) adalah pemilik tanah SHM.No.2153 seluas 6183 m<sup>2</sup> dan tanah tersebut, telah terbit sertifikat HM.2153 sejak tanggal 29-03-2006 yang diperoleh berdasarkan transaksi jual beli tertanggal 1 September 2005 yang dilaksanakan secara sah antara Sodikun (ayah Penggugat III) sebagai penjual dengan Haji Muchayat (ayah Para Tergugat) sebagai pembeli serta dilaksanakan di atas materai dan dengan disaksikan oleh para saksi jual beli antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara baik para Penggugat maupun para Tergugat diberikan hak untuk membuktikan dalilnya masing-masing. Hal itu sesuai dengan Pasal 283 RBg. atau Pasal 1865 KUH Perdata, bahwa *“Barang siapa yang mengatakan mempunyai suatu hak atau mengatakan sesuatu perbuatan/peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan hak itu atau adanya perbuatan/peristiwa tersebut*, dengan kata lain bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat tersebut, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 s/d P.14 dan para Penggugat/kuasanya dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti

Hlm. 39 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.8 dan P.13 adalah akta outentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tapi diakui oleh pihak Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P. 9 dan P. 11 adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*. Hal ini juga telah sesuai dengan Putusan Kasasi Nomor 112/K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa bukti P. 10 adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P. 12 adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun pihak Tergugat menyatakan bahwa aslinya ada pada pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 adalah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karena itu, keterangan dari saksi para Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1 s/d T.6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2, berupa kwitansi pembayaran tembok sawah dan Blumbang atas nama Muchayat serta kwitansi pembayaran rumah rumah/tanah atas nama Mukhayat, telah dicocokkan

Hlm. 40 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Muchayat, telah memenuhi syarat formil dan materiil, membuktikan bahwa pemilik Sertifikat adalah Muchayat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan dalam persidangan tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Oleh karena itu, keterangan dari saksi para Tergugat juga tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban pihak Tergugat, bukti-bukti tertulis yang diajukan para Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Madusman dan Silah adalah pasangan suami istri kawin sah;
2. Bahwa Madusman telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1965 dan Silah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 karena sakit;
3. Bahwa saat Madusman meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri (Silah) dan 2 (dua) orang anak perempuan dan 1(satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa sebidang tanah seluas 5.300 m2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) sebagaimana yang tercantum dalam posita ponit 6, yang terletak di Desa xxxxxxxx xxxxx, Blok 025 RT. 007 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan buku besar tanah Desa xxxxxxxx xxxxx, nomor 875 persil nomor 85 yang batas-batas tanah sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Muchayat + Sahudi dan sebelah Timur berbatasan dengan saluran Irigasi + Yasroni, Sebelah

Hlm. 41 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah milik Madusman dan Silah serta sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Achmad Sunardi Rasam + Iksan, merupakan tanah yang disengketakan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat yang didalilkan sebagai harta warisan dari almarhum Madusman dan Silah yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah posita point 6 yang tercantum dalam gugatan para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 5.300 m2 (lima ribu tiga ratus meter persegi) yang terletak di Desa xxxxxxxx xxxxx blok 025 RT. 007 RW.001, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan sebuah gugatan tentang sengketa waris harus terpenuhi 3 unsur kewarisan, yaitu Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Madusman adalah pewaris dari para Penggugat dan para Tergugat. Dan terhadap pernyataan tersebut, para Tergugat juga tidak membantahnya. Dan selain itu, berdasarkan bukti P.4 yang diajukan para Penggugat, berupa Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxx xxxxx, tercantum bahwa Madusman dan Silah adalah pasangan suami isteri dan para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian, atas nama Madusman dinyatakan bahwa Madusman telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 1965, di Desa xxxxxxxx xxxxx, karena sakit. Dan bukti P. 6 Surat Keterangan Kematian, atas nama Silah dan juga dinyatakan bahwa Silah juga telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 1975, di Desa xxxxxxxx xxxxx, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat terbukti bahwa Madusman dan Silah adalah sebagai pewaris dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai

Hlm. 42 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan ahli waris dari Madusman dan Silah. Berkaitan dengan gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat juga tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain pengakuan dari para Tergugat dan berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat yaitu (bukti P.4) berupa Surat Keterangan Ahli Waris dari kepala Desa xxxxxxxxx xxxxx, menerangkan bahwa Madusman adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Bariyah binti Madusman, Parti Binti Madusman dan Achmad Sodikun bin Madusman;

Menimbang, bahwa Bariyah binti Madusman telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1981, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Achmad Rojikun bin Sanisngad
2. Maryunah binti Sanisngad
3. Sukirno bin Sanisngad
4. Ruswadi bin Sanisngad
5. Mulyani binti Sanisngad

Menimbang, bahwa Parti binti Madusman telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2023, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Suyati binti Muchayat
2. Margono bin Muchayat
3. Kuswondo bin Muchayat
4. Dasimah bin Muchayat
5. Ratinah binti Muchayat
6. Sutinah binti Muchayat

Menimbang, bahwa Achmad Sodikun bin Madusman telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2018, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Ida Rostiana binti Achmad Sodikun
2. Rita Lestari binti Achmad Sodikun

Menimbang, bahwa para Penggugat yaitu Penggugat I (Sukirno bin Sadisngad) dan Penggugat II (Ruswadi bin Sanisngad) keduanya adalah anak dari pasangan alm. Sanisngad dan almh. Bariyah binti Madusman dan Penggugat III (Rita Lestari binti Achmad Sodikun) adalah anak dari Achmad Sodikun bin Madusman dan Siti Mujinah;

Hlm. 43 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang para Tergugat yaitu Tergugat I (Suyati binti Muchayat) dan Tergugat II (Suyati binti Muchayat), Tergugat III (Suyati binti Muchayat), Tergugat IV (Suyati binti Muchayat), Tergugat V (Suyati binti Muchayat), Tergugat VI (Suyati binti Muchayat), seluruhnya merupakan anak dari pasangan Muchayat dan Parti binti Madusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari; a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; - golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris, karena tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat terbukti sebagai ahli waris dari Madusman dan almarhumah Silah karena adanya hubungan darah antara keduanya, yaitu cucu laki-laki dan perempuan dari almarhum Madusman dan almarhumah Silah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang apakah ada harta warisan dari almarhum Madusman dan Silah sebagai pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat?;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh para Penggugat mulai dari bukti P.1 s.d P.14 dan dari semua bukti tersebut, yang berkaitan langsung dengan objek sengketa serta yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian perkara aquo hanya bukti P.10 (Surat Pernyataan Jual beli antara Sodikun dan Mukhayat) dan P.12 (Sertifikat Hak Milik atas nama Mukhayat);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa, meneliti dan mendalami bukti P.10 (Surat Pernyataan Jual beli antara Sodikun dan Mukhayat), yang diajukan para Penggugat, dimana dalam surat pernyataan tersebut tertulis bahwa telah terjadi jual beli tanah sawah, Lebak dan

*Hlm. 44 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekarangan/rumah yang dilakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali oleh Sodikun sebagai pihak pertama dan Muchayat sebagai pihak kedua yaitu pada tanggal 19 Januari 1982 dan pada tanggal 2 Januari 1992. Dan terhadap kedua transaksi tersebut pihak kedua juga telah membayar pada tahap pertama dengan harga sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tahap kedua dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti P.10, juga disebutkan bahwa setelah terjadi jual-beli antara pihak pertama (Sodikun) dengan pihak kedua (Muchayat), maka tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tersebut adalah sah menjadi milik pihak kedua (Muchayat) dan surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 September 2005, oleh pihak pertama dan pihak kedua berserta para saksi-saksi serta mengetahui Kepala Desa Aji Barang Kulon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti P.10 tersebut, para Tergugat juga telah mengajukan bukti T.1 dan T.2. yang keduanya berupa kwitansi pembayaran. Dalam bukti T.1, kwitansi tersebut menerangkan telah terjadinya pembayaran untuk pembelian Lebak, Sawah dan Blumbang dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada bukti T.2, menjelaskan telah terjadinya pembayaran untuk pembelian rumah/tanah dengan harga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua bukti di atas, baik yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.10 dan yang diajukan oleh para Tergugat yaitu bukti T.1 dan T.2, ketiga bukti yang diajukan oleh kedua pihak tersebut menunjukkan telah terjadi jual beli antara Sodikun dan Muchayat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, alat bukti dari kedua belah pihak tersebut, justru saling menguatkan dan membuktikan telah terjadinya jual beli antara Sodikun dan Muchayat dan ketiga bukti tersebut di atas tidak membuktikan adanya harta warisan Madusman dan almarhumah Silah yang belum pernah dibagi kepada ahli waris lainnya;

Menimbang selain bukti P.10, para Penggugat juga mengajukan bukti P.12. berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Muchayat. Bukti tersebut selain menjelaskan tentang pemegang hak milik, juga menjelaskan tentang luas

Hlm. 45 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut 6.813 m<sup>2</sup> dan berbeda dengan luas tanah yang terdapat dalam posita gugatan. Dalam posita gugatan point 6 dijelaskan bahwa luas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah 5.300m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus meter persegi), sedangkan luas tanah yang terdapat pada bukti P.12 adalah 6.813 m<sup>2</sup> (enam ribu delapan ratus tiga belas meter persegi);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.12 tersebut, para Tergugat juga mengajukan bukti T.5, juga berupa Sertifikat atas nama Hak Milik Muchayat. Dan terhadap kedua bukti tersebut, baik yang diajukan oleh para Penggugat yaitu bukti P.12 dan oleh para Tergugat yaitu T.5, tidak terdapat perbedaan sama sekali baik dari segi formil dan materilnya;

Menimbang, bahwa dari segi formilnya kedua bukti tersebut baik bukti P.12 dan bukti T.5, keduanya ditandatangani oleh pejabat umum yang sama yaitu Siswanto, SH sebagai Kepala Badan Pertanahan Purwokerto, pada saat itu dan juga ditandatangani pada tanggal yang sama yaitu 29 Maret 2006 serta dari segi materilnya kedua bukti tersebut juga mempunyai kaitan dan fungsi yang sama yaitu berhubungan langsung dengan tanah yang terletak di Desa xxxxxxxx xxxxx, yang dijadikan oleh kedua belah pihak sebagai alat bukti yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yang diajukan oleh para Penggugat dan bukti T.5 yang diajukan para Tergugat, menurut majelis hakim keduanya merupakan bukti autentik. Walaupun keduanya merupakan bukti autentik, akan tetapi bukti P.12 tersebut di atas, yang diajukan oleh para Penggugat justru menguatkan bukti T.5 sebagai bukti bantahan yang diajukan oleh para Tergugat. Seharusnya bukti yang diajukan oleh para Penggugat adalah bukti yang mampu melumpuhkan bukti T.5 yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti lain dari para Penggugat yang mampu melemahkan bukti para Tergugat, maka dengan demikian, bukti T.5 tersebut, mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karena bukti P.12 yang diajukan oleh para Penggugat merupakan bukti yang sama dan mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan bukan bukti untuk melemahkan bukti para Tergugat (bukti T.5). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg/Pasal 1868 KUH Perdata);

Hlm. 46 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu, para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan bukti T.6, berupa putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Pwt, tertanggal 20 Agustus 2018 tentang Perbuatan Melawan Hukum. Dalam pertimbangannya Majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan “bahwa alasan menolak gugatan Penggugat karena para penggugat tidak mampu membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan Bariyah yang merupakan peralihan dari hak waris dari Madusman dan Silah”;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat dalam putusan tersebut di atas, menunjukkan tidak terjadinya pengambilan hak secara tidak sah atau Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat (Muchayat) terhadap Penggugat (Sukirno) dan juga tidak terbukti adanya pengalihan hak warisan dari Madusman dan Silah kepada Bariyah binti Madusman sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari semua bukti-bukti yang telah diajukan para Penggugat, baik bukti P.10 (Surat Pernyataan Jual beli antara Sodikun dan Muchayat) dan bukti P.12. berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Muchayat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah harta warisan Madusman dan Silah yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T5 dan T6, yang diajukan oleh para Tergugat, mampu menguatkan dan membuktikan dalil bantahannya karena objek sengketa yang didalilkan oleh para Penggugat bukan merupakan harta warisan dari Madusman dan Silah yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Akan tetapi, harta Muchayat yang diperoleh berdasarkan proses jual beli antara Sodikun (ayah Penggugat III) dan Muchayat (orang tua para Tergugat);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi, karena para Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dalam persidangan, maka dengan demikian, keterangan saksi-saksi dari para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh para Penggugat dan para Tergugat dan pertimbangan-pertimbangan di

Hlm. 47 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya harta warisan dari Madusman dan Silah yang belum dibagi kepada ahli waris lainnya sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa ketiga unsur kewarisan tersebut telah dipertimbangkan dan ternyata unsur adanya harta waris tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua unsur lain baik berkaitan dengan pewaris maupun ahli ahli waris tidak dapat dikabulkan untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan menolak seluruh gugatan para Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh para Penggugat rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa karena para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.bg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

## **Dalam Eksepsi**

Hlm. 48 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara:

### Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para penggugat seluruhnya

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 797.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 M., bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah 1445 Hijriyah, oleh **Dr. Amir Khalis**, sebagai ketua majelis, **Drs. Fuad Amin, M.SI.** dan **Drs. H. Imam Khusaini**, masing-masing sebagai hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Arif Rachmanto, ST, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Fuad amin, M.SI.**

**Dr. Amir Khalis**

**Drs. H. Imam Khusaini.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 49 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt



**Arif Rachmanto, ST, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	372.000,00
- PNBP	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	797.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hlm. 50 dari 50 Hlm. Putusan No.2626/Pdt.G/2023/PA.Pwt